



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2023  
BERSUMBER DANA APBD  
SUB KEGIATAN PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Telp (0271) 641442, Fax (0271) 648920

e-mail : [rsjdsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjdsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)**  
**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	:	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Terpenuhinya persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Terpenuhinya persentase peningkatan tata kelola RS
Volume	:	100
Satuan Ukur	:	persen
Sumber Alokasi Dana	:	Dana APBD

**A. LATAR BELAKANG**

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) . Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota

- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
2. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta merupakan Rumah Sakit Jiwa Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah mendapatkan status akreditasi sejak tahun 2009, yaitu :

- a. Tahun 2009 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09;
- b. Tahun 2011 mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP melalui sertifikasi ulang
- c. Tahun 2012 lulus akreditasi versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit;
- d. Tahun 2018 mendapatkan status PARIPURNA dari SNARS berdasarkan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018, diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA.
- e. Tahun 2022 lulus AKREDITASI versi STARKES dengan status PARIPURNA dari Komite Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan data Laporan Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021, diketahui bahwa segmen pasar/pelanggan terbanyak berdasarkan cara bayar adalah pasien umum atau pembayaran tanpa melalui penjaminan diikuti terbanyak kedua pasien PBI dan ketiga berasal dari pasien non PBI.

Sebagian besar pasien/pelanggan yang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berasal dari wilayah Jawa Tengah, dan sebagian berasal dari wilayah Jawa Timur seperti Kabupaten/Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo dan lain-lain, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2021 yaitu BOR 50,03% , LOS 20 hari, TOI 19, BTO 8, GDR 10,10, NDR 9,73, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Pemenuhan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai dengan adanya gedung untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia

kesehatan diharapkan dapat kualitas SDM dan kompetensi tenaga kesehatan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit adalah dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

4. Indikator Pelayanan

Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dengan capaian persentase peningkatan tata kelola RS.

5. Keluaran / Output

Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan pada rumah sakit jiwa daerah surakarta

2. Tujuan

a. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat

b. Khusus

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit berupa :

1. Penyediaan honorarium dan premi BPJS tenaga harlep dan PGDS

## **C. RINCIAN KEGIATAN**

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit berupa Penyediaan honorarium dan premi BPJS tenaga harlep dan PGDS

#### **D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN**

##### 1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

##### 2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Persiapan : penyusunan KAK / TOR, penyusunan pokja pengadaan, penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
- b. Pelaksanaan : Pengumuman, pelaksanaan kegiatan
- c. Evaluasi dan Pelaporan : Evaluasi pengadaan barang / jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

#### **E. SASARAN**

Terpenuhinya Penyediaan honorarium dan premi BPJS tenaga harlep dan PGDS

#### **F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

#### **G. PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### 1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit adalah

- a. Pasien dan keluarganya
- b. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.
- c. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung / memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini yaitu :
  1. institusi Pendidikan dan institusi lain yang berperan dalam pendidikan, pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan
  2. produsen sarana (distributor / penyalur / pengecer) produksi dan peralatan / mesin kesehatan, yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi
  3. pelaku bisnis (distributor / penyalur / pengecer) sarana produksi dan peralatan / mesin kesehatan yang diperlukan dalam jumlah mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau.

2. Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) meliputi pengguna anggaran / PPKom, panitia / pejabat pengadaan dan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dengan jumlah sesuai ketentuan.

3. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan

## H. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Tahun Anggaran 2023

a. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

No		Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyediaan honorarium dan premi BPJS pegawai harlep dan PGDS													

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>  Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit - Persiapan - Pelaksanaan													
		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

## I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2023 sebesar Rp825.000.000


### USULAN RINCIAN PENINGKATAN TATA KELOLA RS TAHUN 2023

No	Uraian	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Penyediaan honorarium dan Premi BPJS pegawai harlep dan PGDS	1	Tahun	825.000.000

#### J. PENUTUP

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Surakarta, 28 Maret 2022  
Direktor RS Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah



**dr. TRI KUNCORO, MMR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650526 199703 1 006